

REKONSTRUKSI PEMAHAMAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) MELALUI *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*: ANALISIS Q.S ALI 'IMRAN :14

Hana Maulydiah

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

hanamaulydiah@mhs.iiq.ac.id

Tasya Nafisyah

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

asyanafisyah@mhs.iiq.ac.id

Muhammad Khair El-Haq

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

muhammadkhair-el-haq@mhs.iiq.ac.id

Ade Naelul Huda

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

adenaelhuda@iiq.ac.id

Abstract: The increasing prevalence of gender-based violence in digital spaces indicates that women remain the group most vulnerable to becoming victims. Ironically, victims who should receive protection are instead frequently subjected to social stigma, victim-blaming practices, and unfair positioning as though they bear responsibility for the perpetrator's actions. This phenomenon underscores the persistence of a strong victim-blaming culture and the weakness of justice-oriented and victim-centered perspectives in the handling of online gender-based violence (OGBV). This study employs a qualitative research design using a library research approach. The primary data source is the book *Qirā'ah Mubādalāh* by Faqihuddin Abdul Kodir, while data collection is conducted through documentation methods. Data are analyzed using a descriptive-analytical method by examining Q.S. Ali 'Imran verse 14 through the *mubādalāh* perspective. The findings indicate that, in the context of OGBV, women who become victims cannot be positioned as sources of temptation or as causes of violence due to their perceived charm or attractiveness. The *mubādalāh* perspective affirms that both women and men equally possess the potential to be sources of attraction to one another. Therefore, restricting women's mobility under the pretext of preventing violence cannot be justified, especially when men are allowed freedom without corresponding moral responsibility. Justice is instead realized through mutual restraint, vigilance, and shared responsibility to prevent violence against anyone and by anyone.

Keywords: *Online Gender Crime, Qirā'ah Mubādalāh, Interpretation of the Qur'an, Gender.*

Abstrak: Maraknya kekerasan berbasis gender di ruang digital menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban. Ironisnya, korban yang seharusnya memperoleh perlindungan justru kerap menghadapi stigma sosial, mengalami praktik menyalahkan korban, serta diposisikan secara tidak adil seolah memiliki tanggung jawab atas tindakan pelaku. Fenomena ini menegaskan kuatnya budaya victim blaming dan masih lemahnya perspektif keadilan serta perlindungan korban dalam penanganan kekerasan berbasis gender online (KBGO). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Sumber data primer yang digunakan adalah buku *Qirā'ah Mubādalāh* karya Faqihuddin Abdul Kodir, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menelaah QS. Ali 'Imran ayat 14 melalui perspektif *mubādalāh*. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam konteks KBGO, perempuan yang menjadi korban tidak dapat diposisikan sebagai sumber fitnah atau penyebab terjadinya kekerasan karena pesona atau daya tarik yang dimilikinya. Perspektif *mubādalāh* menegaskan bahwa baik perempuan maupun laki-laki sama-sama memiliki potensi fitnah yang dapat saling memikat. Oleh karena itu, pembatasan ruang gerak perempuan dengan dalih pencegahan kekerasan tidak dapat dibenarkan, sementara laki-laki dibiarkan bebas tanpa tanggung jawab moral. Keadilan justru terwujud melalui prinsip saling menjaga, saling waspada, dan saling bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap siapa pun dan dari siapa pun.

Kata Kunci: *Kejahatan Gender Online, Qirā'ah Mubādalāh, Tafsir Al-Qur'an, Gender.*

A. Pendahuluan

Selama masa pandemi Covid 19 sejak pemerintah memberlakukan pembatasan sosial, jumlah pengaduan terhadap kasus kekerasan berbasis gender online sangat meningkat. Tahun 2021 menurut Catatan Tahunan (CATAHU), sebelum terjadinya pandemi pada tahun 2017 Komnas Perempuan menerima 16 laporan pengaduan kasus KBGO, kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 97 kasus. Namun pada awal tahun 2019 laporan kasus meningkat menjadi 281 kasus dan pada tahun 2020 sejak diberlakukannya PSBB melonjak menjadi 659 kasus. Selain itu, LBH APIK Jakarta juga melaporkan bahwa tercatat dengan total 97 aduan kasus kekerasan terjadi setelah sebulan diberlakukan PSBB yang dimulai dari akhir maret sampai april 2020, diantaranya 30 kasus adalah KBGO berupa pelecehan seksual via daring, ancaman penyebaran konten intim, hingga pemerasan dengan berbagai modus penipuan.¹

Selain Komnas Perempuan, lembaga lain juga mencatat bahwa adanya peningkatan kasus KBGO, adalah *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet). Dari tahun 2019 SAFEnet selalu ikut serta dalam mencatat lonjakan kasus KBGO yang terjadi pada masyarakat. Pada tahun 2019, SAFEnet mencatat terdapat 60 kasus KBGO, kemudian pada tahun 2020 angka tersebut meningkat menjadi 620 kasus, dan 677 kasus pada tahun 2021. Berdasarkan data dari SAFEnet Indonesia, bahwa kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) di Indonesia pada tahun 2024 meningkat empat kali lipat dibandingkan daripada sebelumnya. Pada triwulan I di tahun 2023 terjadi 118 kasus, sedangkan pada triwulan I tahun 2024 terjadi 480 kasus. Korban

¹ Sakinatunnafsih Anna, *et al.*, eds., "Resolusi Konflik Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19", *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1, (2023): h. 253-254.

KBGO yang paling banyak adalah kelompok pada usia 18-25 tahun, dengan 272 kasus atau 75% dari total kasus. Kemudian diikuti oleh anak-anak usia dibawah 18 tahun dengan 123 kasus atau 26%. Kasus-kasus tersebut mencakup pelecehan dan eksploitasi seksual, penyebaran konten intim non-konsensual, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya yang ada di ranah daring.²

Perempuan merupakan pihak yang paling rentan dalam menjadi korban KBGO daripada laki-laki. Studi United Nation Entity for Gender Equality and The Empowerment of Women (UN women) menyebutkan bahwa selama pandemic COVID 19 Negara Prancis ada 15% perempuan mengalami pelecehan melalui siber, Negara Pakistan menyebutkan bahwa 40% perempuan pernah menerima pelecehan ketika sedang melakukan internet.³ Kekerasan yang lebih sering terjadi kepada perempuan dapat terlihat jelas berdasarkan perbedaan statement yang ada antara seorang laki-laki dan perempuan. Statement yang biasanya dilontarkan kepada perempuan dalam dunia cyber lebih banyak menyerang kepada seksualitas, serta ancaman kekerasan yang lebih berbasis kepada gender yaitu pemerkosaan, sedangkan statement kekerasan yang dilontarkan pada mayoritas laki-laki biasanya sebatas mengarah kepada argumentasi dan opini. Kekerasan gender berbasis online ini sering menasar perempuan sudah menjadi permasalahan sosial yang tergolong serius, namun masih kurangnya perhatian. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya permasalahan kekerasan ini dipahami hanya sebatas kekerasan personal saja yang dikaitkan dengan kepribadian korban sehingga kurangnya kesadaran dan antisipasi dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Istilah gender digunakan oleh para ilmuwan untuk memberikan batasan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang sifatnya adalah hasil budaya yang dipelajari dan diberikan sejak kecil. Adanya perbedaan gender dimaksudkan untuk memikirkan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan untuk membangun relasi yang tepat dan dinamis. Adanya keberadaan gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi, ruang, aktivitas dan bahkan pandangan masyarakat antara laki-laki dan perempuan.⁴ Begitupun kemajuan kehidupan manusia dipengaruhi dan dibantu oleh internet. Kebutuhan akan penggunaan dan kemanfaatan informasi bisa didapatkan dengan mudah yaitu melalui internet dan media sosial. idealnya, internet dan media sosial bisa menjadi tempat yang aman untuk masyarakat memberikan pendapat dan berekspresi. Tapi pada sisi lain, kebebasan dan kemudahan tersebut membuat kekerasan lewat digital masih menghantui masyarakat, salah satunya adalah kekerasan berbasis gender online. Kekerasan berbasis gender online (KBGO) adalah suatu tindakan kekerasan yang difasilitasi dengan teknologi yang menyerang gender atau seksual seseorang dengan berniat melecehkan seseorang.⁵ Menurut *The United Nations Declaration on the Elimination of Violence Against Women*, Kekerasan berbasis gender online (KBGO) merupakan suatu perbuatan yang akan berakibat kerugian seseorang secara seksual, fisik, dan psikologi, serta dapat membuat seorang perempuan merasakan

² Dewi Kartika Wuri, Fauziah Muslimah, "Model Kampanye Anti Kekerasan Seksual Media Sosial Instagram oleh SAFEnet", h. 129.

³ Fadilah Adkiras, Fatma Reza Zubarita, dan Zihan Tasha Maharani Fauzi, "Kontruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia", *LEX Renaissance* 6, no. 4, (2022): h. 782.

⁴ Syamsiar Syamsir, Siti Aisyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Gender Berbasis Online", *Hautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1, (2022): h. 265.

⁵ Dewi Kartika Wuri, Fauziah Muslimah, "Model Kampanye Anti Kekerasan Seksual Media Sosial Instagram oleh SAFEnet", *Relations: Journal of Media Studies and Public Relations* 1, no. 2, (2024): h. 128.

penderitaan dengan mencakup perilaku yang berupa pemaksaan, pengancaman, dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang pada lingkup pribadi dan publik.⁶

Kejahatan berbasis gender online ini memiliki kategori kasus yang berbeda-beda didalamnya. Adapun kategori ini dikelompokkan berdasarkan banyaknya laporan kasus oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *cyber grooming* atau pendekatan untuk memperdaya, *cyber harassment* atau pengiriman teks untuk menyakiti atau menakuti, mengancam atau untuk mengganggu, hacking atau peretasan, *illegal content* atau konten ilegal, *infringement of privacy* atau pelanggaran privasi, *malicious distribution* atau ancaman distribusi foto dan video pribadi, *online defamation* atau penghinaan atau pencemaran nama baik dalam rekuitmen secara online. Depalan hal tersebut merupakan pengelompokan kategori yang termasuk pada kekerasan gender berbasis online.⁷ Di Indonesia terdapat berbagai istilah penggunaan kekerasan berbasis gender online (KBGO), diantaranya beberapa istilah tersebut adalah Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) digunakan tahun 2020 oleh Komnas Perempuan, Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) digunakan tahun 2021 oleh Komnas Perempuan, dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang digunakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik dan *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet). Selain istilah-istilah tersebut yang sudah disebutkan, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual menyebutkan bahwa KBGO dengan istilah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.⁸

Al-Qur'an sebagai sumber utama bagi ajaran utama agama Islam mempunyai banyak ayat yang membahas tentang hak-hak perempuan dan pentingnya menghormati dan melindungi perempuan. Salah satu ayat yang relevan dengan tema kekerasan berbasis gender online (KBGO) adalah Q.S Al-Imran ayat 14:

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۖ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Artinya: “Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.” (Q.S Al-Imrān [3]: 14)

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis QS. Ali ‘Imran ayat 14 dengan menggunakan kerangka pemikiran yang terdapat dalam buku *Qirā’ah Mubādalāh* karya Faqihuddin Abdul Kodir, serta mengkaji relevansi dan aplikasinya dalam upaya membangun kesetaraan gender. *Qirā’ah Mubādalāh* dalam penelitian ini diposisikan secara tegas sebagai karya yang memuat paradigma pembacaan relasional terhadap teks keagamaan, yang dijadikan sumber data primer sekaligus rujukan konseptual dalam analisis. Pendekatan ini digunakan untuk merespons fenomena kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang secara empiris menunjukkan ketimpangan relasi gender dan berimplikasi pada ketidakadilan, khususnya terhadap perempuan.

⁶ Anggi Ruslinia, Assifa Aulia Aifa, dan Febby Triantama, “Analisis Aktor Non Negara dan Ketahanan Psikologi: Studia Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)”, *Jurnal Ketahanan Nasional* 29, no. 2, (2023): h. 200-201.

⁷ Syamsiar Syamsir, Siti Aisyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Gender Berbasis Online”, h. 265.

⁸ Dewi Kartika Wuri, Fauziah Muslimah, “Model Kampanye Anti Kekerasan Seksual Media Sosial Instagram oleh SAFEnet”, h. 128.

KBGO masih sedikit, berikut akan dikemukakan disini. *Pertama*, berjudul “Kontruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia” yang ditulis oleh Fadillah Adkiras, Fatma Reza Zubarita, dan Zihan Tasha Maharani Fauzi. Dalam artikel tersebut berisi tentang, bagaimana mekanisme penyelesaian hukum KBGO di Indonesia serta hambatan dan tantangan dalam menyelesaikan hukum KBGO di Indonesia.⁹ *Kedua*, berjudul “Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan Cara Mendukung Korban: Analisis Konten Film Like dan Share” yang ditulis oleh Catherine Patricia Samosir. Dalam artikel tersebut berisi tentang bagaimana perempuan sangat rentan dalam menjadi korban kekerasan berbasis gender online dan bagaimana cara memberikan dukungan kepada korban melalui berbagai tindakan.¹⁰ *Ketiga*, berjudul “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum” yang ditulis oleh Puteri Hikmawati. Dalam artikel tersebut berisi tentang pengaturan KBGO dalam hukum positif dan penerapannya pada sistem peradilan pidana, dan pengaturannya pada masa yang akan datang dalam RUU KUHP 2019 dan RUU PKS.¹¹

Persamaan dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama membahas terkait Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Namun yang membedakan dengan penelitian yang akan ditulis ialah perspektif yang digunakan. Penulisan pada penelitian ini mengkaji KBGO dari perspektif *Qirā’ah Mubādalāh* karya Faqihuddin Abdul Kodir. Oleh karenanya penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan, sebagai kajian tambahan terhadap kasus KBGO.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Buku *Qirā’ah Mubādalāh* karya Faqihuddin Abdul Kodir digunakan sebagai sumber data primer sekaligus kerangka analisis dalam menafsirkan teks Al-Qur’an dengan perspektif relasional dan adil gender. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber data sekunder berupa kitab-kitab tafsir, artikel jurnal ilmiah, serta literatur yang membahas isu gender dan kekerasan berbasis gender online (KBGO), yang dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitas akademiknya.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan cara menelusuri dan mengkaji teks-teks yang berkaitan dengan QS. Ali ‘Imran ayat 14, konsep mubādalāh, serta wacana KBGO. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yang dilakukan dengan menguraikan makna ayat berdasarkan rujukan tafsir, kemudian membacanya melalui perspektif mubādalāh, dan selanjutnya mengaitkan hasil analisis tersebut dengan konteks sosial KBGO guna menegaskan pentingnya perspektif keadilan dan kesetaraan gender.

⁹ Adkiras, F., Zubarita, FR, & Maharani Fauzi, ZT, “Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia”.

¹⁰ Catherine Patricia Samosir, “Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan Cara Mendukung Korban: Analisis Konten Film Like dan Share,” *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Sinema* 6, no. 1 (2023).

¹¹ Puteri Hikmawati, “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum,” *Jurnal Negara Hukum* 12, no. 1 (2021).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Komnas Perempuan memberikan sebuah paparan yang menyatakan, bahwa Kekerasan Berbasis Gender merupakan istilah yang dipergunakan untuk mempertegas dari definisi kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 resolusi PBB no 48/104, 20 Desember 1993 tentang Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan; Kekerasan terhadap perempuan ialah setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat pada kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.¹²

Berdasarkan pada definisi tersebut maka dapat disusun beberapa indikator diantaranya sebagai berikut; *Pertama*, kejahatan yang dilakukan melalui fasilitas teknologi informasi dan komunikasi. *Kedua*, adanya niat pelaku untuk menyakiti atau menyerang korban. *Ketiga*, terdapat konten yang mengandung perbuatan membahayakan. *Keempat*, tidak adanya persetujuan atau kerealaan dari korban KBGO. *Kelima*, viktimasi terhadap perempuan yang menjadi sasaran untuk penyerangan.¹³

Dalam lingkup norma internasional dikenal beberapa definisi mengenai kekerasan berbasis gender (KBG). The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) menyebutkan bahwa definisi kekerasan berbasis gender (KBG) yaitu mengacu pada tindakan yang berbahaya dan ditunjukan kepada seseorang sesuai dengan jenis kelaminnya. Hal ini terjadi karena berakar dari ketidaksetaraan gender, penyalahgunaan kekuasaan, dan norma-norma yang berbahaya. Sedangkan European Commission memberikan definisi bahwa kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang diberikan kepada seseorang karena jenis kelamin orang tersebut atau karena kekerasan yang berdampak pada orang dengan jenis kelamin tertentu secara tidak proporsional. Maka dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa KBG tidak ada batasan pada kasus yang dihadapkan bagi korban perempuan, tetapi juga diberikan kepada orang-orang yang mempunyai ekspresi gender yang berbeda atau non-binary, dan tidak menutup kemungkinan juga dapat terjadi juga bagi kaum laki-laki.

Lembaga negara Indonesia masih belum meresmikan istilah KBGO. Namun, sampai saat ini lembaga negara seperti Komnas Perempuan masih memakai istilah yang beragam dalam menjelaskan KBGO seperti kekerasan terhadap perempuan (ktP) berbasis cyber atau kejahatan cyber yang digunakan dalam CATAHU 2016-2019. Adapun pada CATAHU 2021, Komnas Perempuan memakai istilah Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS). Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia juga belum memakai istilah KBGO. Pada beberapa peraturan seperti dalam UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada pasal 5 memakai istilah pelecehan seksual non fisik yang mencakup perbuatan pelecehan seksual berbasis gender melalui media sosial. Selain dari itu, dalam KUHP disebutkan bahwa pelecehan seksual dengan perbuatan penghinaan berbasis seksual tanpa adanya tuduhan maka

¹² Shubhan Shodiq, *KBGO Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Ciputat Timur: YPM (Young Progressive Muslim) Press), h. 69-67.

¹³ Shubhan Shodiq, *KBGO Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, h. 74.

disebutkan dalam pasal 351 KUHP tentang penghinaan. Maka terlepas dari itu, istilah KBGO belum dipakai dalam perundangan-undangan.¹⁴

Adapun beberapa aktifitas yang dikategorikan KBGO, diantaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, pelanggaran privasi yang meliputi mengakses, memakai, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, koleksi foto ataupun video milik pribadi tanpa adanya persetujuan, dan semisalnya.

Kedua, penguntitan dan pengawasan (*surveillance and monitoring*), yang meliputi pemantauan, pelacakan dan pengawasan aktivitas baik secara online dan offline. *Ketiga*, merusak reputasi dan kredibilitas, seperti menghapus, mengirim atau memanipulasi konten tanpa adanya persetujuan dan semisalnya. *Keempat*, pelecehan seperti penindasan maya (*cyber bullying*), ancaman kekerasan langsung, termasuk ancaman seksual ataupun fisik dan semisalnya. *Kelima*, ancaman atau kekerasan langsung, seperti perdagangan perempuan dengan menggunakan teknologi, pemerasan, pencurian identitas, uang ataupun harta benda. *Keenam*, serangan yang ditunjukan kepada komunitas seperti membuat situs web, media sosial atau akun email organisasi dan komunitas dengan berniat jahat dan lain semisalnya.¹⁵

2. Biografi Faqihuddin Abdul Qodir dan *Qirā'ah Mubādalah*

1) Biografi Faqihuddin Abdul Qodir

Faqihuddin Abdul Qadir atau yang sering di panggil dengan Kang Faqih lahir di Cirebon, 31 Desember 1971. Beliau adalah putra dari pasangan H. Abdul Qadir dan Hj. Kuriyah dan mempunyai seorang isteri bernama Albi Mimin Mu'minah yang selalu menjadi partner mempraktekkan konsep *Mubādalah* yang mana beliau juga terkenal mengembangkan konsep tersebut melalui karyanya yaitu *Qirā'at Mubādalah*.

Pendidikan pertama yang ditempuh oleh kang Faqih berada di SDN Kedondong, Susukan Cirebon pada tahun 1983. Setelahnya melanjutkan pendidikan menengah di MtsN Arawinangun Cirebon pada tahun 1983-1986 sekaligus menjadi santri di pondok pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun asuhan KH. Ibnu Ubaidillah Syathori atau sering dikenal dengan Abah Inu dan KH. Husein Muhammad atau Buya Husein.¹⁶

Strata 1 ditempuh di Damaskus Syria dengan mengambil *double degree* yaitu di Fakultas Dakwah Abu Nur pada tahun 1989-1995 dan Fakultas Syari'ah pada tahun 1990-1996 di Universitas Damaskus. Selama belajar di Damaskus, beliau sempat berguru kepada Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah dan Muhammad Zuhaili. Setiap jum'at Faqih hampir selalu istiqomah mengikuti dzikir dan pengajian Khalifah Naqsyabandiyah yaitu Syeikh Ahmad Kaftaro. Pada jenjang master, Faqihuddin sempat belajar *uṣūl fiqh* di Universitas Khortoum-Cabang Damaskus, namun belum sempat menulis tesis hingga akhirnya pindah ke Malaysia.

Jenjang S2 secara resmi diambil dari International Islamic University Malaysia, Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Science, konsentrasi pengembangan fikih zakat pada tahun 1996-1999. Selama di Malaysia, Faqih mendapat Amanah menjabat sebagai sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdhatul Ulama (PCI-NU)

¹⁴ Nursyafia, Muhammad Amirulloh, dan Helitha Novianty Muchtar, "Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Game Online Menurut Hukum di Indonesia Serta Perbandingan Dengan Negara Lain", *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1, (2023), h. 2048.

¹⁵ Shubhan Shodiq, *KBGO Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, h. 75-78.

¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 613.

yang pertama berdiri di dunia, yang pada tahun 1999 bisa mengikuti muktamar NU di Kediri.¹⁷

Pada tahun 2000 awal setelah kepulangannya dari Malaysia beliau aktif mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon di jenjang sarjana dan Pascasarjana dan mengajar juga di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islami Babakan Ciwaringin sekaligus menjadi Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu, takhashush fiqh dan ushul fiqh konsentrasi perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Selain itu beliau juga tergabung dengan Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Cianjur. Dan bersama Buya Husein, Kang Fandi dan Zeky beliau mendirikan Fahmina Institute dan memimpin eksekutif selama sepuluh tahun pertama yang berada di Cirebon pada tahun 2000-2009. Selain tiga lembaga tersebut, hingga saat ini beliau juga bergabung di Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK NU) Pusat sekaligus dipercaya sebagai Sekretaris Nasional Alimat (Gerakan Nasional Untuk Keadilan Keluarga dalam Perspektif Islam).¹⁸

Setelah aktif sekitar sepuluh tahun di kerja sosial keIslaman, beliau resmi mengambil pendidikan S3 di Indonesia Consortium for Religious Studies (ICRS) UGM Yogyakarta pada tahun 2009-2015 tentang interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadits untuk penguatan hak-hak perempuan dalam Islam. Pada tahun 2016 Kang Faqih mulai membuat blog yang menampung tulisan-tulisan ringan terkait hak-hak perempuan dalam Islam. Hingga saat ini platform tersebut telah menjadi media bersama bagi gerakan penulisan dan penyebaran narasi keislaman untuk perdamaian dan kemanusiaan, terkhusus pada kesalingan relasi antara laki-laki dan perempuan.¹⁹

2) Makna *Mubādalah*

Mubādalah adalah bahasa arab: مبادلة, berasal dari akar suku kata “ba-da-la” (ب-د-ل), yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Dalam berbagai bentuk akar kata ini digunakan Al-Qur'an sebanyak 44 kali dengan makna seputar itu. Sementara kata *mubādalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufā'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyā'arah*) untuk makna tersebut, yang memiliki arti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain.²⁰

Kata *mubādalah* dalam kamus *Lisan al-'Arab* diartikan dengan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain.²¹ Pengertian *mubādalah* dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak juga ditemukan juga dalam kitab *al-Mu'jam al-Wasit*.²² Dalam kedua kamus ini kata “*bādala-mubādalatan*” digunakan sebagai ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantinya dengan sesuatu yang lain. Kata ini sering digunakan untuk aktivitas pertukaran, perdagangan, dan bisnis.

Dalam kamus modern *al-Mawrid* kata *mubādalah* diartikan dengan *muqābalah bi al-misl*, yakni menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Dalam bahasa Inggris diartikan dengan *reciprocity*, *reciprocation*, *repayment*, *requital*, *paying back*, *returning in kind or degree*.²³ Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kesalingan”

¹⁷ Kodir, h. 613.

¹⁸ Kodir, h. 614.

¹⁹ Kodir, h. 615.

²⁰ Kodir, h. 59.

²¹ Ibn Manzur, *Lisan Al-'Arab* (Kairo: Dar Al-Ma'arif, n.d.), h. 231.

²² Ibrahim Mustafa, *Al-Mu'jam al-Wasit* (Mesir: Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyyah, 2004), h. 44.

²³ Rohi Baalbaki, *Al-Mawrid* (Beirut: Dar Al-Ilmi Lilmalayin, 1995), h. 943.

(terjemahan dari *mubādalah* dan reciprocity) digunakan untuk hal-hal yang menunjukkan makna timbal balik.

Dari makna tersebut istilah *mubādalah* dalam tulisan ini akan dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan dan Kerjasama. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, orang tua dan anak. Antara laki-laki dengan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan. Antara individu dengan individu, atau antara masyarakat. Namun dalam tulisan ini, pembahasan *mubādalah* lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik.²⁴

3) Gagasan *Mubādalah* dalam Al-Qur'an

Dalam kosmologi Al Quran, manusia adalah khalifah Allah Swt. dimuka bumi untuk menjaga, merawat, dan melestarikan segala isinya. Amanah kekhalifahan ini ada di pundak manusia, laki-laki dan perempuan, bukan salah satunya. Sehingga keduanya harus bekerjasama, saling menopang untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan. Kesalingan ini menegaskan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kezhaliman dengan mendominasi yang lain. Atau salah satu hanya melayani dan mengabdikan pada yang lain yang dimana hal ini bertentangan dengan amanah kekhalifahan yang diemban Bersama, dan akan menyulitkan tugas memakmurkan bumi jika tanpa kerja sama dan tolong-menolong.

Berikut adalah ayat-ayat yang menggunakan redaksi umum, yang melandasi kesalingan dan kerja sama dalam relasi antara manusia

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Qs Al-Hujaraat [49]: 13)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, serta orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu sebagiannya merupakan pelindung bagi sebagian yang lain.” (Qs Al-Anfal [8]: 72)

Kedua ayat ini secara literal menyampaikan bagaimana relasi kesalingan, kemitraan, dan kerja sama yang dianjurkan oleh Al-Quran. Dalam ayat pertama (QS. Al-Hujaraat [49]: 13), terdapat kata “*ta’ārafu*”, sebuah bentuk kata kesalingan (*mufālah*) dan kerja sama (*musyārah*) dari kata ‘*arafa*’, yang berarti saling mengenal satu sama lain, artinya satu pihak mengenal pihak lain, dan begitu pun sebaliknya. Ayat kedua (QS. Al-Anfal [8]: 72) memiliki frasa “*ba’dhum awliyā’ ba’d*” (satu sama lain adalah penolong) yang juga memiliki makna kesalingan. Kedua ayat tersebut memberi inspirasi dan gagasan yang jelas mengenai pentingnya rekasi kerja sama dan kesalingan antar manusia. termasuk didalamnya adalah relasi antara laki-laki dan perempuan.²⁵

²⁴ Kodir, *Qira’ah Mubadalah*, h. 60.

²⁵ Kodir, h. 62-63.

3. Analisis KBGO Perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*

Setelah memaparkan secara jelas terkait Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan langkah-langkah *qirā'ah mubādalāh*. Kemudian penulis akan membatasi penelitian ini pada term “*syahwāt*”, yang menjadi salah satu faktor terjadinya KBGO. Dalam Al-Qur'an kata “*syahwāt*” diulang sebanyak 13 kali, yakni dengan bentuk kata *fi'il* sebanyak 8 kali dan berbentuk kata *isim* sebanyak 5 kali. *Syahwāt* merupakan bentuk *jama'* dari kata *syahwat*. Pengulangan kata الشهوات (dalam bentuk *jama'*) terdapat dalam QS. Ali 'Imrān [3]: 14, QS. Al-Nisā' [4]: 27, dan QS. Maryam [19]: 59. Sedangkan dalam bentuk *mufrad* yakni شهوة diulang sebanyak 2 kali dalam QS. Al-A'rāf [7]: 81 dan QS. Al-Naml [27]: 55.²⁶

Syahwat menurut KBBI adalah nafsu atau keinginan seksualitas. Syahwat juga dimaknai dengan nafsu pada sesuatu yang nikmat.²⁷ Dalam kitab *Mufrodāt Alfāz Al-Qur'an* diartikan dengan kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang diinginkannya. Al-Isfahānī (W. 1108 M) juga membagi syahwat menjadi dua, yakni *syahwat ṣādiqah* seperti keinginan makan ketika lapar dan *syahwat kāzibah* atau disebut dengan keinginan *syahwat*.²⁸

Ayat yang akan diambil pada penelitian ini ialah kata *syahwāt* yang terdapat dalam QS. Ali 'Imrān [3]: 14.

رُزِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Artinya: “Menjadikan indah bagi kecintaan manusia pada aneka kesenangan berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.”

Alasan dipilihnya ayat ke-14 dalam surat Ali 'Imrān ialah dikarenakan pada ayat ini secara literal menempatkan “manusia”, yang dimaksudkan pada laki-laki untuk mencintai perempuan secara natural dalam penciptaannya. Ulya Hikmah dalam penelitiannya mengutip pendapat Al-Ṣābūnī (W. 1442 H) bahwa manusia selalu menganggap indah dan menyukai segala sesuatu yang mengarah kepada *syahwat*. Pada QS. Ali 'Imrān [3]: 14 kecintaan manusia terhadap perempuan disebut diurutan pertama itu menunjukkan fitnah yang luar biasa.²⁹ Dalam ungkapan lain perempuan kerap kali dianggap sebagai perhiasan dunia yang menghiasi dan mewarnai dunia laki-laki. Turunan berikutnya ialah perempuan dipersepsikan sebagai sumber fitnah bagi laki-laki, yang menggoda laki-laki, sehingga harus diwaspadai.³⁰

Al-Syaukānī (W. 1250 H) menjelaskan alasan penyebutan perempuan di awal ialah dikarenakan banyaknya kecondongan jiwa terhadapnya, sebab wanita adalah

²⁶ Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Dar Al-Hadis, n.d.), h. 390-391.

²⁷ Lukman Maulana Ibrahim, “Makna Syahwat Dan Nafs Dalam Al-Qur'an (Analisis Semantik Tosihiko Izutsu)” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang, 2023), h. 43.

²⁸ Al-Isfahani, *Murodāt Alfāz Al-Qur'an* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2009), h. 425.

²⁹ Ulya Hikmah Sitorus Pane, “Syahwat Dalam Al-Qur'an,” *Kontemplasi* 4, no. 2 (2016): h. 388.

³⁰ Fitri Ayuni, “Analisis Penafsiran (Surah Ali Imran Ayat 14) Dalam Perspektif Qirā'ah Mubadalāh” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), h. 43.

jarring-jaring setan.³¹ Menurut Hamka (W. 1408 H) dalam tafsirnya, ayat ini tidak menyebutkan kebalikannya, yakni kecintaan perempuan terhadap laki-laki adalah karena sangat jarang hal tersebut terjadi. Bahkan Hamka menyebutkan perempuan yang tergila-gila kepada laki-laki adalah suatu hal yang abnormal. Sebab pada umumnya perempuan memiliki sifat setia, lemah lembut, dan menyerahkan diri. Andaikan perempuan memiliki syahwat, maka syahwat itu dilatar belakangi oleh naluri keibuannya.³²

Pada kenyataannya, sebagaimana laki-laki yang terpesona oleh perempuan, perempuan juga berpotensi untuk terpesona kepada laki-laki. Bahkan dalam Al-Qur'an kata *fitnah* memiliki makna timbal balik. Secara umum *fitnah* diartikan sebagai ujian dan cobaan, namun dalam realitasnya Al-Qur'an mengungkapkan dengan relasi timbal balik antara kedua belah pihak. Misalnya penjelasan kebaikan adalah *fitnah* dan keburukan juga *fitnah* dalam QS. Al-Anbiyā [21]: 35, penjelasan bahwa rasul adalah *fitnah* bagi kaumnya dalam QS. Al-Dukhān [44]: 49 dan kaumnya juga adalah *fitnah* baginya dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 49, bahkan dijelaskan secara jelas bahwa setiap orang adalah *fitnah* bagi yang lain, atau sebagian orang atas sebagian yang lain dalam QS. Al-An'am [6]: 53 dan QS. Al-Furqān [25]: 20.³³

Dengan cara pandang yang relasional, maka substansi *fitnah* tidak hanya melekat pada tubuh perempuan bagi laki-laki, tetapi juga pada tubuh atau diri laki-laki bagi perempuan. Sehingga stigma yang mengungkapkan bahwa *fitnah* hanya dilabelkan kepada perempuan adalah salah dan tidak sesuai dengan ungkapan *fitnah* yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dengan demikian maka berdasarkan perspektif *mubādalah* potensi *fitnah* dimiliki oleh semua orang, baik laki-laki maupun perempuan.³⁴

Pada QS. Ali 'Imrān [3]: 14 perempuan menjadi objek yang dicintai dan laki-laki menjadi subjek yang mencintai. Dengan menggunakan teori *mubādalah*, maka perempuan juga menjadi subjek yang diajak bicara oleh ayat tersebut dan diminta supaya waspada dari kemungkinan tergoda oleh perhiasan dunia. Makna tersebut dapat tercapai dengan melalui langkah-langkah yang terdapat dalam *qirā'ah mubādalah*. Di antaranya ialah:

Langkah pertama, merujuk pada berbagai ayat mengenai keimanan, anjuran berbuat baik, dan waspada tergelincir pada perbuatan yang buruk yang ditujukan secara umum dan universal, baik laki-laki maupun perempuan. Al-Qur'an banyak menyebutkan perintah agar manusia bertakwa kepada Allah, dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Serta banyak pula ayat-ayat yang meminta untuk waspada dari godaan-godaan yang dapat memalingkan dari jalan yang benar. Salah satunya ialah ayat yang meminta manusia untuk melakukan *amr ma'ruf nahi munkar*. Kemudian ayat ini menjadi pondasi bahwa dalam perintah, larangan, dan peringatan dari Allah, laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek.³⁵

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ

اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

³¹ Muhammad bin Ali Al-Syaukani, *Fath Al-Qadir* (Beirut: Dar Al-Kalam Al-Tayyib, 1414), jilid 1, h. 371.

³² Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, n.d.), jilid 2, h. 720.

³³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 289-291.

³⁴ Kodir, h. 292.

³⁵ Kodir, h. 203-204.

Artinya: “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Taubah [9]: 71)

Prinsip-prinsip mengenai potensi pesona laki-laki dan perempuan juga disebutkan secara khusus dalam QS. Al-Nur [24]: 30-31.

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُدْرِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Ayat tersebut menjadi pondasi pemaknaan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diminta untuk menjaga diri dan menundukkan pandangan. Perintah tersebut semata-mata agar tidak terjadi ketertarikan satu sama lain, memperkecil peluang munculnya syahwat, pelecehan seksual, timbulnya fitnah, dan kerugian-kerugian lainnya.³⁶ Quraish Shihab (L. 1944 M) menjelaskan maksud dari *gaḍ al-baṣar* ialah mengalihkan arah pandangan serta tidak menatap dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau kurang baik.³⁷ Wahbah al-Zuhaili (W. 2015 M) menggaris bawahi pentingnya menjaga pandangan sebagai salah satu ajaran pokok Islam, serta menekankan bahwa rasa hormat dan etika yang tinggi harus menjadi dasar dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan.³⁸ Hal serupa juga disampaikan oleh Al-Qarḍāwī (W. 2022 M) bahwa yang dimaksud menundukkan pandangan bukan berarti

³⁶ Abdullah, “Gaḥdldl Al-Basar Menurut Pandangan Para Mufasir (Dari Masa Klasik, Pertengahan, Hingga Kontemporer)” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, IAIN Jember, 2017), h. 59.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Ciputat: Lentera Hati, 2012), jilid 9, h. 324.

³⁸ Aisyah Faradilla, Sugeng Wanto, and Muhammad Faisal, “Pencegahan Tindakan Catcalling Terhadap Wanita (Implementasi QS. An- Nur Ayat 30-31 Perspektif Tafsir Al-Munir),” *Tashdiq* 7, no. 4 (2024).

memejamkan mata dan menundukkan kepala ke tanah, akan tetapi yang dimaksud ialah tidak melepas pandangan dengan bebas.³⁹

Langkah kedua, berdasarkan prinsip yang telah ditemukan pada langkah pertama, maka gagasan yang dapat diambil pada QS. Ali ‘Imrān [3]: 14 ialah supaya manusia lebih waspada terhadap pesona kehidupan dunia, tidak tergiur dan berpaling dari jalan Allah. Gagasan dalam langkah kedua ini didapatkan dengan menghilangkan subjek dan objek, kemudian hanya mengambil predikat pada ayat tersebut. Demikian ini dikarenakan subjek dan objek bersifat kontekstual dan teknis, berbeda dengan pesan dan makna yang akan tetap sama dan tidak berubah. Maka jika subjek dan objek dihilangkan, akan menyisakan makna kewaspadaan seseorang terhadap pesona orang lain.⁴⁰

Langkah ketiga, setelah melalui dua langkah sebelumnya, jika secara literal (*lafziyyah*) gagasan kewaspadaan ditujukan kepada laki-laki dari pesona perempuan, maka secara resiprokal (*mubādalah*) gagasan yang sama juga ditujukan kepada perempuan supaya waspada dari laki-laki, dan juga dari perhiasan dunia yang lain. Dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan adalah sumber pesona. Sehingga masing-masing dari keduanya diminta untuk tidak saling menebar pesona dan saling waspada dari pesona pihak yang lain.⁴¹

Dengan metode *mubādalah* di atas dapat dipahami bahwa menyatakan bahwa perempuan adalah sumber masalah bagi laki-laki tidak beralasan sama sekali. Terutama pada kasus KBGO ini, menjadi tidak resiprokal jika menyalahkan perempuan dan membatasi ruang gerak mereka dengan alasan pesona yang mereka miliki. Karena pada kenyataannya laki-laki juga memiliki pesona sebagaimana yang dimiliki perempuan. Sehingga jika demikian, yang adil adalah saling menjaga diri dari pesona masing-masing. Sebab gagasan utama ajaran adalah saling menjaga, saling waspada, dan saling memastikan keburukan itu tidak terjadi dari siapa pun dan kepada siapa pun.⁴²

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada QS. Ali ‘Imran ayat 14 dengan perspetif *mubādalah* yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam kasus KBGO, perempuan menjadi korban bukanlah sebab fitnah atau pesona yang dimilikinya. Sebab baik perempuan maupun laki-laki, keduanya sama-sama memiliki fitnah yang dapat memikat satu sama lain. Dengan demikian maka tidak dibenarkan jika membatasi ruang gerak perempuan di masyarakat, sementara membiarkan laki-laki bebas berkeliaran. Karena yang adil adalah dengan saling menjaga, saling waspada, dan saling memastikan tidak terjadi hal-hal yang buruk kepada siapa pun dan dari siapa pun.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah. “Gahdldl Al-Basar Menurut Pandangan Para Mufasir (Dari Masa Klasik, Pertengahan, Hingga Kontemporer).” Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, IAIN Jember, 2017

³⁹ Dicky Mohammad Ilham, Aep Saepudin, and Eko Surbiantoro, “Pendidikan Dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 Tentang Perintah Menjaga Pandangan Terhadap Pendidikan Akhlak,” *Islamic Education* 2, no. 2 (2022): h. 604.

⁴⁰ Kodir, *Qira’ah Mubadalah*, h. 204.

⁴¹ Kodir, h. 205.

⁴² Kodir, h. 206-207.

- Adkiras, Fadilah.Zubarita, Fatma Reza. dan Maharani Fauzi, Zihan Tasha. “Kontruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia”, *LEX Renaissance* 6, no. 4, (2022).
- Al-Baqi, Muhammad Fuad 'Abd. *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar Al-Hadis, n.d.
- Al-Isfahani. *Murodāt Alfāz Al-Qur'an*. Damaskus: Dar Al-Qalam, 2009.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Fath Al-Qadir*. Beirut: Dar Al-Kalam Al-Tayyib, 1414.
- Anna, Sakinatunnafsih, *et al.* “Resolusi Konflik Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19”, *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1, (2023).
- Ayuni, Fitri. “Analisis Penafsiran (Surah Ali Imran Ayat 14) Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah.” Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Baalbaki, Rohi. *Al-Mawrid*. Beirut: Dar Al-Ilmi Lilmalayin, 1995.
- Faradilla, Aisyah, Sugeng Wanto, and Muhammad Faisal. “Pencegahan Tindakan Catcalling Terhadap Wanita (Implementasi QS. An- Nur Ayat 30-31 Perspektif Tafsir Al-Munir).” *Tashdiq* 7, no. 4 (2024).
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, n.d.
- Hikmawati, Puteri. “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum,” *Jurnal Negara Hukum* 12, no. 1 (2021).
- Ibrahim, Lukman Maulana. “Makna Syahwat Dan Nafs Dalam Al-Qur'an (Analisis Semantik Tosihiko Izutsu).” Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang, 2023.
- Ilham, Dicky Mohammad, Aep Saepudin, and Eko Surbiantoro. “Pendidikan Dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 Tentang Perintah Menjaga Pandangan Terhadap Pendidikan Akhlak.” *Islamic Education* 2, no. 2 (2022).
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Manzur, Ibn. *Lisan Al-'Arab*. Kairo: Dar Al-Ma'arif, t.t.
- Mustafa, Ibrahim. *Al-Mu'jam al-Wasit*. Mesir: Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyyah, 2004.
- Nursyafia, Muhammad Amirulloh, dan Helitha Novianty Muchtar, “Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Game Online Menurut Hukum di Indonesia Serta Perbandingan Dengan Negara Lain”, *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1, (2023).
- Pane, Ulya Hikmah Sitorus. “Syahwat Dalam Al-Qur'an.” *Kontemplasi* 4, no. 2 (2016).
- Ruslinia, Anggi. Aifa, Assifa Aulia. Dan Triantama, Febbry. “Analisis Aktor Non Negara dan Ketahanan Psikologi: Studia Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)”, *Jurnal Ketahanan Nasional* 29, no. 2, (2023).
- Samosir, Catherine Patricia. “Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan Cara Mendukung Korban: Analisis Konten Film Like dan Share,” *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Sinema* 6, no. 1 (2023).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati, 2012.
- Shodiq, Shubhan. *KBGO Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Ciputat Timur: YPM (Young Progressive Muslim), t.t.

- Syamsir, Syamsiar. Aisyah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Gender Berbasis Online”, *Hautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1, (2022).
- Wuri, Dewi Kartika, dan Fauziah Muslimah, “Model Kampanye Anti Kekerasan Seksual Media Sosial Instagram oleh SAFEnet”, *Relations: Journal of Media Studies and Public Relations* 1, no. 2, (2024).